



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.138, 2017

BAPPENAS. Kode Etik. Kodetik Pegawai.

PERATURAN MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL

REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 8 TAHUN 2016

TENTANG

KODE ETIK DAN KODE PERILAKU PEGAWAI

KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,

MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL

REPUBLIK INDONESIA,

REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan integritas dan kepribadian Pegawai Kementerian Perencanaan Pembangunan/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, serta membangun kesadaran akan tanggung jawab sebagai unsur aparatur negara dan abdi masyarakat, perlu disusun Kode Etik dan Kode Perilaku Pegawai Kementerian Perencanaan Pembangunan/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional;
- b. bahwa selain Kode Etik Pegawai Negeri Sipil yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil, setiap instansi wajib menetapkan Kode Etik Instansi yang disesuaikan dengan karakteristik instansi;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan

Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional tentang Kode Etik dan Kode Perilaku Pegawai Kementerian Perencanaan Pembangunan/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Percepatan Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
 2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4450);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
 5. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);
 6. Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2015 tentang Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 112);
 7. Peraturan Presiden Nomor 66 Tahun 2015 tentang Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 113) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 20 Tahun 2016 tentang Badan Perencanaan

- Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 43);
8. Keputusan Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor KEP.262/M.PPN/05/2003 tentang Pedoman Penanganan Informasi dan Pengaduan Masyarakat;
 9. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 5 Tahun 2013 tentang Sistem Pelaporan dan Penanganan Pelanggaran (*Whistleblowing System*) (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1560);
 10. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 4 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 609);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL TENTANG KODE ETIK DAN KODE PERILAKU PEGAWAI KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini, yang dimaksud dengan:

1. Pegawai adalah Pegawai Negeri Sipil dan Nonpegawai Negeri Sipil di Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional.
2. Kementerian PPN/Bappenas adalah Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional.
3. Kode Etik dan Kode Perilaku Pegawai yang selanjutnya disebut Kode Etik dan Kode Perilaku adalah pedoman sikap, tingkah laku, dan perbuatan pegawai dalam melaksanakan tugasnya dan pergaulan hidup sehari-hari.
4. Majelis Kode Etik Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional yang selanjutnya disebut Majelis Kode Etik adalah lembaga nonstruktural pada Kementerian PPN/Bappenas yang bertugas melakukan penegakan pelaksanaan serta menyelesaikan pelanggaran Kode Etik dan Kode Perilaku yang dilakukan oleh Pegawai di Kementerian PPN/Bappenas.

Pasal 2

Penerapan Kode Etik dan Kode Perilaku ini bertujuan untuk:

- a. menjaga martabat, kehormatan, citra, kredibilitas, dan profesionalitas Kementerian PPN/Bappenas;
- b. mengindentifikasikan nilai-nilai dan standar perilaku yang selaras dengan visi dan misi Kementerian PPN/Bappenas;
- c. menjabarkan nilai-nilai dasar pegawai sebagai landasan etika yang harus diikuti oleh Pegawai dalam menjalankan tugasnya;

- d. menjadi acuan perilaku Pegawai dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab masing-masing dan berinteraksi dengan mitra kerja;
- e. menjelaskan secara rinci standar perilaku agar Pegawai dapat menilai bentuk kegiatan yang dapat memberikan pertimbangan jika mengalami keraguan dalam bertindak; dan
- f. mewujudkan prinsip-prinsip kerja yang sehat, professional dan terpenuhinya pengendalian pekerjaan, sehingga mengarah kepada terwujudnya kinerja yang tinggi dalam pelaksanaan tugas dan fungsi.

BAB II

NILAI DASAR

Pasal 3

- (1) Nilai-nilai dasar dalam Kode Etik dan Kode Perilaku antara lain:
 - a. keimanan dan ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa;
 - b. kejujuran;
 - c. sederhana;
 - d. berani;
 - e. integritas;
 - f. tangguh;
 - g. kepedulian;
 - h. memegang teguh rahasia jabatan;
 - i. kompeten;
 - j. profesional;
 - k. pelayanan prima;
 - l. inisiatif penyesuaian diri;
 - m. independen; dan
 - n. orisinalitas.